



PUTUSAN

Nomor 318 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WIDIAN BIN SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd. Idris, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Panah Nomor 5 Rantau Selatan Rantauprapat Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERNAWATI BINTI KATIMIN, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lenggayani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kandis 2 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Sukini bin Kenyo dengan suami Katimin bin Sastrowiryo dan Sukini dengan suami Sutrisno bin Jaya Ngedik;
3. Menetapkan dan menentukan besarnya bagian Penggugat serta bagian Tergugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan dan menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris berupa harta benda yang terdiri dari:
 - 4.1. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 19.258 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi, berupa tanah pemberian hak milik dalam rangka redistribusi, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/HM.PPT/22.1/1994 tertanggal 14 April 1994, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Triana Saputri (151 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiman (151 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter)
 - 4.2. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 8.104 (delapan ribu seratus empat) meter persegi, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Sidorukun tertanggal 22-01-1993 yang telah dilakukan ganti rugi pada tanggal 14 September 1995, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Poniman M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Senen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakino;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Karom;
 - 4.3. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 13.802 (tiga belas ribu delapan ratus dua) meter persegi, yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rambe Sigambal (99 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waluyo (89 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rambe Sigambal (62 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan aliran sungai (80,5 meter);

4.4. Sebidang tanah pertapakan rumah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ariadi Siswanto (36 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (29 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan (33 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan (33 meter);

4.5. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Widian (53 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III (58 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasibun (104,2 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi (81,8 meter);

4.6. Sebidang tanah pekarangan beserta rumah ukuran 8 x 10 meter, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pailah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahmat;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018



- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi;
- 4.7. Sebidang tanah lahan perkebunan karet seluas \pm 1 Ha, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Darman/Suparman (111,5 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sularno/Sulastri (105 meter/17 meter/27,4 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat (111,5/79 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Medi S/Widian (60,2 meter/88 meter);
- 4.8. Sebidang tanah lahan persawahan seluas \pm 8 Rante atau 6.034 (enam ribu tiga puluh empat) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan (71 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumarni (72,2 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Widian (88 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumin (80,5 meter);
5. Menghukum serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris berupa harta benda yang terdiri dari:
- 5.1. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 19.258 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi, berupa tanah pemberian hak milik dalam rangka redistribusi, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 3/HM.PPT/22.1/1994 tertanggal 14 April 1994, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Triana Saputri (151 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiman (151 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter)

5.2. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 8.104 (delapan ribu seratus empat) meter persegi, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Sidorukun tertanggal 22-01-1993 yang telah dilakukan ganti rugi pada tanggal 14 September 1995, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poniman M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakino;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Karom;

5.3. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 13.802 (tiga belas ribu delapan ratus dua) meter persegi, yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rambe Sigambal (99 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waluyo (89 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rambe Sigambal (62 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan aliran sungai (80,5 meter);

5.4. Sebidang tanah pertapakan rumah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ariadi Siswanto (36 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (29 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan (33 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan (33 meter);



5.5. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Widian (53 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III (58 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasibun (104,2 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi (81,8 meter);

5.6. Sebidang tanah pekarangan beserta rumah ukuran 8 x 10 meter, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pailah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahmat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi;

5.7. Sebidang tanah lahan perkebunan karet seluas \pm 1 Ha, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darman/Suparman (111,5 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sularno/Sulastri (105 meter/17 meter/27,4 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat (111,5/79 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Medi S/Widian (60,2 meter/88 meter);

5.8. Sebidang tanah lahan persawahan seluas \pm 8 Rante atau 6.034 (enam ribu tiga puluh empat) meter persegi, yang berasal dari Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan (71 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumarni (72,2 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Widian (88 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumin (80,5 meter);
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dapat melakukan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menjadi nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan bagian masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris yang telah ditetapkan dan diletakkan atau dijalankan;
8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Putusan Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Rap. tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Mdn. tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 188/Pdt.G/2017/PTA.Mdn. tanggal 11 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Sukini bin Kenyo dengan suami Katimin bin Sastrowiryo dan Sukini dengan suami Sutrisno bin Jaya Ngedik;
3. Menetapkan dan menentukan besarnya bagian Penggugat serta bagian Tergugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan dan menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris berupa harta benda yang terdiri dari:
 - 4.1. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 19.258 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi, berupa tanah pemberian hak milik dalam rangka redistribusi, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/HM.PPT/22.1/1994 tertanggal 14 April 1994, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Triana Saputri (151 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiman (151 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter);



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter)
- 4.2. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 8.104 (delapan ribu seratus empat) meter persegi, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Sidorukun tertanggal 22-01-1993 yang telah dilakukan ganti rugi pada tanggal 14 September 1995, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Poniman M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Senen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakino;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Karom;
- 4.3. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 13.802 (tiga belas ribu delapan ratus dua) meter persegi, yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rambe Sigambal (99 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waluyo (89 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rambe Sigambal (62 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan aliran sungai (80,5 meter);
- 4.4. Sebidang tanah pertapakan rumah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ariadi Siswanto (36 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (29 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan (33 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan (33 meter);
- 4.5. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI



Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Widian (53 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III (58 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasibun (104,2 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi (81,8 meter);

4.6. Sebidang tanah pekarangan beserta rumah ukuran 8 x 10 meter, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pailah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahmat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi;

4.7. Sebidang tanah lahan perkebunan karet seluas \pm 1 Ha, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darman/Suparman (111,5 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sularno/Sulastri (105 meter /17 meter/27,4 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat (111,5/79 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Medi S/Widian (60,2 m/88 meter);

4.8. Sebidang tanah lahan persawahan seluas \pm 8 Rante atau 6.034 (enam ribu tiga puluh empat) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan (71 meter);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumarni (72,2 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Widian (88 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumin (80,5 meter);
5. Menghukum serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris berupa harta benda yang terdiri dari:
- 5.1. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 19.258 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi, berupa tanah pemberian hak milik dalam rangka redistribusi, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 3/HM.PPT/22.1/1994 tertanggal 14 April 1994, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Triana Saputri (151 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiman (151 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kenyo (127,5 meter)
- 5.2. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 8.104 (delapan ribu seratus empat) meter persegi, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Sidorukun tertanggal 22-01-1993 yang telah dilakukan ganti rugi pada tanggal 14 September 1995, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Poniman M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Senen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakino;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Karom;
- 5.3. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 13.802 (tiga belas ribu delapan ratus dua) meter persegi, yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rambe Sigambal (99 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waluyo (89 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rambe Sigambal (62 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan aliran sungai (80,5 meter);

5.4. Sebidang tanah pertapakan rumah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Sukini dari Sukani pada tahun 1971, yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ariadi Siswanto (36 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (29 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan (33 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan (33 meter);

5.5. Sebidang tanah lahan perkebunan seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Widian (53 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III (58 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasibun (104,2 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi (81,8 meter);

5.6. Sebidang tanah pekarangan beserta rumah ukuran 8 x 10 meter, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pailah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun PTP III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahmat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanyadi;



5.7. Sebidang tanah lahan perkebunan karet seluas \pm 1 Ha, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darman/Suparman (111,5 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sularno/Sulastri (105 meter/17 meter/27,4 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat (111,5/79 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Medi S/Widian (60,2 meter/88 meter);

5.8. Sebidang tanah lahan persawahan seluas \pm 8 Rante atau 6.034 (enam ribu tiga puluh empat) meter persegi, yang berasal dari Surat Penyerahan Warisan tertanggal 24 Agustus 1982 dari Kenyo kepada Sukini yang terletak dan setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sidorukun (d/h Lorong VI, Kampung Songo Desa Sidorukun), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan (71 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumarni (72,2 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Widian (88 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumin (80,5 meter);

6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dapat melakukan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menjadi nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan bagian masing-masing;

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris yang telah ditetapkan dan diletakkan atau dijalankan;

8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 5 Maret 2018;



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan keberatan kesatu sampai dengan ketiga:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya tentang melampaui batas kewenangan dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menggali dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi, telah terbukti bahwa Sukini semasa hidupnya telah kawin 3 kali, yaitu: pertama dengan Katimin dan memperoleh seorang anak bernama Ernawati (Termohon Kasasi), kedua dengan Sutrisno dan memperoleh seorang anak bernama Widian (Pemohon Kasasi), ketiga dengan Tukija dan memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Juni dan Heri.

Bahwa meskipun perkawinan Sukini dengan Tukija telah dibatalkan dengan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Rap., akan tetapi berdasarkan norma hukum Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi tidak menarik Juni bin Tukijo dan Heri bin Tukijo sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), meskipun tidak ada eksepsi dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Widian Bin Sutrisno** tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **WIDIAN BIN SUTRISNO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 1988031005

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 318 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)